

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 22 Oktober 2021

Nomor: 5271.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK CV Prime Java

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: CV Prime Java

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUI

NIB

: 0212010162357, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Maret 2021

Alamat Kantor

: Perum Gentan Indah Blok C-09, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo,

Prov. Jawa Tengah

Alamat Pabrik

: Dk. Luwang Rt.01 Rw.05, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo,

Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 04 - 07 Oktober 2021 (Remote Audit)

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Facebook MUTU International



MUTU-4133F

4.2

29/12/2020

### PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



#### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 CV PRIME JAVA

Nomor: 5271.31/EXT-MUTU/X/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : CV Prime Java

Alamat Kantor
 Perum Gentan Indah Blok C-09, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo,

Prov. Jawa Tengah

Alamat Pabrik Dk. Luwang Rt.01 Rw.05, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo,

Jawa Tengah

c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI

c. Ruding Lingkup . VER rada reniegang for

d. IUI : 0212010162357, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Maret 2021

e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 1.000 M3 f. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 07 Oktober 2021 (*Remote Audit*)

g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-680

i. Tanggal Terbit : 02 Desember 2019 j. Tanggal Berakhir : 01 Desember 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 Oktober 2021

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Depok, 22 Oktober 2021

No.

: 5270.3/EXT-MUTU/X/2021

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK CV Prime Java

Kepada Yth. CV Prime Java

Attn. Ibu Ardiyanti Dewi R

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Prime Java :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-680

Masa Berlaku Sertifikat

: 02 Desember 2019 - 01 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 0212010162357, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Maret 2021	Furniture dari kayu	1.000

Tanggal Penilikan 1

: 04 - 07 Oktober 2021

Tim Auditor

: Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

: 24 bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2

ternational

Selambat - lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur



## **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

### (1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
	/ Linuii		wsc@matacertineation.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar		<ol> <li>Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8         Tahun 2021 Tetang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.     </li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.</li> </ol>		
g.	Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	<ol> <li>Bapak Taufik Margani</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>		

## (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Prime Java
b. Nomor & Tanggal SK	:	5270.3/EXT-MUTU/X/2021, Tanggal 22 Oktober 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha Industri (IUI) Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan melalui sistem OSS dengan NIB: 0212010162357, tanggal terbit 25 November 2020, Perubahan Ke-5 tanggal 9 Maret 2021. Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
d. Alamat Kantor	:	Perum Gentan Indah Blok C-09, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.
e. Alamat Pabrik	:	Dk. Luwang Rt.01 Rw.05, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

Halaman 1 dari 9



f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-	
g. Pengurus	:	Direktur	: Nyonya brigita Aprilina Kusfita
			Anggarani
		Persero Komanditer	: Nyonya Lilis Sugiarti

# (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/10/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Prime Java
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		<ol> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> </ol>
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	04/10/2021 s/d	Dilakukan secara kunjungan lokasi CV.
Observasi Lapangan	07/10/2021	Prime Java (on site)
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 22/10/2021	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Prime Java</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 01/10/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Prime Java <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non			
	Aplicable			
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan				
memiliki izin yang sah.				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.				
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan yang		
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau		telah didaftarkan oleh instansi berwenang.		


Halaman 3 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	<b>G</b>
	Aplicable	
Perubahan terakhir.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		milik CV. Prime Java yang masih berlaku sesuai
atau Izin Perdagangan yang		dengan ruang lingkup usahanya.
tercantum dalam Izin Usaha		
Industri.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB milik CV. Prime Java yang
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		diterbitkan melalui system OSS.
Verifier	Memenuhi	Tersedia NPWP CV. Prime Java yang sesuai
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		dengan dokumen NIB.
Verifier	Memenuhi	CV. Prime Java telah memiliki dokumen
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-		Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen		yang telah mendapatkan rekomendasi dari
lingkungan hidup lain yang setara		instansi yang berwenang. Tersedia tanda terima
		pelaporan UKL-UPL tiap semester ke instansi
		terkait.
Verifier	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI)
f. IUI		yang diterbitkan melalui sistem OSS dan telah
		memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
		2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan
		dokumen izin usaha yang tercakup didalam
		dokumen IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk ka	ayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir		<del>-</del>
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen NIB,
Dokumen identitas importir.		diketahui bahwa CV. Prime Java memiliki Angka
		Pengenal Importir Produsen (API-P) dengan
		status aktif.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk ke	<u> </u>	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki doku	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak tergabung dalam kelompok.
Dokumen pembentukan kelompok atau		
Akte notaris pembentukan kelompok		
Jika berkelompok		
	<u> </u>	

Halaman 4 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
Kiteria, maikator, vermer	Memenuhi/Non	ining kasari yasti ikasi			
	Aplicable				
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapa	Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil				
olahannya.					
•	nbuktikan bahwa baha	an baku yang diterima berasal dari sumber yang			
sah.					
Verifier  a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti  pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku di CV. Prime Java telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa kuitansi pembayaran.			
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol> <li>CV. Prime Java dalam menerima bahan baku furniture unfinish telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>Hasil stock bahan baku di lokasi penyimpanan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.</li> <li>CV. Prime Java tidak menerima bahan baku yang berasal dari lelang.</li> </ol>			
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan pembelian			
c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	, restriction production	bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.			
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan pembelian bahan			
d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		baku berupa kayu limbah industri.			
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol> <li>Pemasok di CV. Prime Java telah menerbitkan DKP.</li> <li>Tersedia hasil pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ol>			

Halaman 5 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi				
	Memenuhi/Non					
	Aplicable					
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.						
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan kegiatan impor.				
a. Dokumen impor						
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan kegiatan impor.				
b. Persetujuan Impor						
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan kegiatan impor.				
c. Laporan realisasi impor						
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan kegiatan impor.				
d. Bukti Pembayaran bea masuk						
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan kegiatan impor.				
e. Dokumen CITES						
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan kegiatan impor.				
f. Bukti penggunaan kayu dan produk						
turunannya						
Verifier	Memenuhi	1. CV. Prime Java memiliki prosedur				
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur		pelaksanaan uji tuntas.				
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		2. Selama periode audit tidak terdapat realisasi				
mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		impor.				
importir.						
	Nico Aultocki	CV Director still model for leading				
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan kegiatan impor,				
h. Dokumen Jaminan legalitas asal		sehingga tidak memerlukan dokumen bukti				
impor bahan baku		jaminan legalitas asal impor				
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan kegiatan impor,				
i. DKP Impor		sehingga tidak wajib membuat dokumen DKP				
		impor untuk bahan baku yang diimpornya.				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan	   sistem penelusuran k	l avu.				
Verifier	Memenuhi	1. Tersedia rekaman laporan produksi terkait				
a. Tally sheet penggunaan bahan baku		pemakaian bahan baku dilokasi produksi.				
dan hasil produksi.		2. Rekaman produksi pada awal proses produksi				
·		dapat memberikan informasi ketelusuran asal				
		usul bahan baku yang digunakan.				
Verifier	Memenuhi					
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	iviemenum	Data Laporan Produksi CV. Prime Java selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan				
b. Laporan Froduksi Hasii Oldiidii.		terdapat hubungan yang logis antara input				
		output dan rendemen.				
		·				
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan				
c. Produksi industri tidak melebihi		realisasi produksi pada CV. Prime Java, diketahui				


Halaman 6 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non				
	Aplicable				
kapasitas produksi yang diizinkan.		bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi.			
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak menerima dan mengolah			
<ul><li>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</li></ul>		bahan baku yang berasal dari kayu lelang.			
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu CV. Prime Java telah sesuai dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.			
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan prod	luk melalui jasa denga	n pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri			
rumah tangga)					
Verifier  a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.			
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan proses produksi			
<ul> <li>Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).</li> </ul>		melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.			
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan proses produksi			
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	·	melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.			
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan proses produksi			
<ul><li>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.</li></ul>		melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.			
Verifier	Non Aplicable	CV. Prime Java tidak melakukan proses produksi			
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.			
Kriteria 3.1. Perdagangan atau peminda	ahtanganan hasil prod	uksi dengan tujuan domestik			
<del></del>	Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.				
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan			
Dokumen angkutan hasil hutan yang		produk dengan tujuan domestic CV. Prime Java			

Halaman 7 dari 9






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
sah.		didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan
		yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan u	ntuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor harus m	nemenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV.
a. Produk hasil olahan kayu yang		Prime Java dapat dipastikan merupakan hasil
diekspor.		produksi sendiri.
Verifier	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen
b. Dokumen Ekspor		PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar
·		dokumen.
Verifier	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai
c. Dokumen pembetulan ekspor		dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	penjualan CV. Prime Java selama periode audit
d. Bukti pelilbayaran bea kedai		dapat diketahui bahwa hasil olahan produk jadi
		di CV. Prime Java tersebut tidak dikenakan bea
		keluar.
Verifier	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku kayu yang dimanfaatkan oleh
e. Dokumen CITES		CV. Prime Java tidak termasuk ke dalam
		kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun
		dibatasi perdagangannya sebagaimana yang
		tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T	anda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-		
Verifier	Memenuhi	CV. Prime Java telah membubuhkan logo V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai		pada kemasan (on product). Seluruh tanda V-
ketentuan.		Legal yang dibubuhkan bukan untuk produk
		kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes	elamatan dan kesehat	an kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan
a. Implementasi K3.		berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)
		dan tanda/jalur evakuasi pada CV. Prime Java.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap
b. Catatan kecelakaan kerja		kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan
		upaya penanganannya.

Halaman 8 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
Serikat pekerja atau kebijakan		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk
perusahaan (auditee) yang		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
membolehkan untuk membentuk atau		pekerja di CV. Prime Java.
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier	Memenuhi	CV. Prime Java memiliki Peraturan Perusahaan
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan		dan terdapat tanda terima dari instansi
Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan		berwenang terkait pengesahan peraturan
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		perusahaan.
hak pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga
Pekerja yang masih dibawah umur		Kerja CV. Prime Java per Oktober 2021, diketahui
		tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah
		18 tahun.
	ı	1

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Prime Java memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Prime Java dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.